

## BUDAYA HUKUM DALAM PENEGAKAN HAK CIPTA PEMBAJAKAN PROGRAM KOMPUTER

SUSI MARLINDA MANURUNG<sup>1</sup>, JESSICA<sup>2</sup>, ELSI KARTIKA SARI<sup>3</sup>

Magister Hukum, Universitas Trisakti

kiki\_manroe@yahoo.co.id, Jessicalie2704@gmail.com, elsi.ks@trisakti.ac.id

**Abstract:** *Computers initially began to develop in 1940 in the first generation. Along with the development of the computer also helped develop which was called a computer program. Computer programs are a matter that cannot be separated from the computer itself, therefore many people do piracy against these computer programs. The computer program itself is one form of copyrighted work regulated in Law No. 28 year 2014 about Copyright. But in practice there are still many people who pirate the Computer Program so that it requires a law enforcement, especially the enforcement of criminal law against piracy of computer programs.*

**Keywords:** *Computer Program, Copyright, Criminal Law*

**Abstrak:** Komputer awalnya mulai berkembang pada tahun 1940 pada generasi pertama. Seiring perkembangan komputer tersebut turut pula berkembang yang dinamakan sebagai program komputer. Program komputer merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan komputer itu sendiri, oleh karena itu banyak orang yang melakukan pembajakan terhadap program komputer tersebut. Program komputer sendiri merupakan salah satu bentuk dari karya cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun dalam praktiknya masih banyak orang yang melakukan pembajakan terhadap Program Komputer tersebut sehingga, diperlukanlah suatu penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana terhadap pembajakan program komputer.

**Kata Kunci:** Program Komputer, Hak Cipta, Hukum Pidana

### A. Pendahuluan

Awal mula kata komputer dipergunakan untuk memvisualisasikan orang yang mempunyai pekerjaan melakukan perhitungan aritmatika. Namun, sekarang ini komputer diartikan kepada sebuah perangkat mesin tersebut. Dalam pengertian yang paling mendasar, komputer adalah perangkat yang membantu manusia dalam melakukan berbagai macam perhitungan. Dalam hal ini, komputer pertama yaitu smpoa yang digunakan untuk melakukan operasi artimatika dasar. Perkembangan komputer terjadi dalam empat generasi yaitu Komputer Generasi Pertama (1940 – 1950), Komputer Generasi Kedua (1955 – 1960), Komputer Generasi Ketiga (1960), Komputer Generasi Keempat (1971). Dalam komputer generasi keempat diatas, komputer yang dimaksud sudah berbasis *Central Processing Unit* (CPU) pertama, terdiri dari beberapa microchips untuk komponen CPU yang berbeda. Dorongan untuk integrasi semakin besar dan miniasturisasi dipimpin menuju single-chip CPU, di mana semua komponen CPU yang diperlukan dimasukkan ke sebuah microchips tunggal yang disebut *microprocessor*.

Berbicara mengenai komputer tidak akan terlepas dari software (Program Komputer) Tanpa adanya suatu Program Komputer yang terpasang pada komputer, sebuah komputer hanyalah sebuah benda mati yang tidak bisa melakukan fungsi apapun. Dalam arti sempit Program Komputer adalah program yang dijalankan di suatu pemroses. Program Komputer adalah program-program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu

pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki yang ditulis dengan bahasa khusus yang hanya dimengerti oleh komputer.

Perkembangan Software Komputer dibagi dalam beberapa era yaitu Era Pioneer, Stabil, Mikro, dan Modern. Berikut adalah Sejarah Perkembangan Software Komputer:

- a. Era Pioneer. Pada Era Pioneer ini bentuk software komputer pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer, Cara dalam mengakses komputer adalah menggunakan punched card yaitu kartu yang di lubangi. Penggunaan komputer saat itu masih dilakukan secara langsung, sebuah program digunakan untuk sebuah mesin tertentu dan untuk tujuan tertentu. Di era ini software komputer merupakan satu kesatuan dengan sebuah hardware komputer.
- b. Era Stabil. Pada Era Stabil ini baris-baris perintah software komputer yang dijalankan oleh komputer bukan lagi satu-satu, tapi sudah banyak proses yang di lakukan secara bersamaan (multi tasking). Software Komputer pada era ini juga mampu menyelesaikan banyak pengguna (multi user) dan secara cepat/langsung (real time). Di era ini jugalah mulai di kenal sistem basis data, yang memisahkan antara program dan data.
- c. Era Mikro. Pada Era Mikro ini software komputer dapat dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu Software Sistem (Windows, Linux, Machintos, dll), Software Aplikasi (Ms.Office, OpenOffice, dll) dan Languange Software/Bahasa Pemrograman (Assembler, Visual Basic, Delphi, dll).
- d. Era Modern. Pada Era Modern ini software komputer tidak hanya untuk sebuah komputer tetapi sebuah handphone pun telah di lengkapi dengan sebuah software sistem seperti Android, Symbian, dll. Tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh software komputer pun semakin meningkat, selain permasalahan teknis, software komputer sekarang juga mulai bisa mengenal suara dan gambar.

Seiring perkembangan jaman Program Komputer saat ini dikenal sebagai suatu karya yang dibuat dengan sistematis dan penuh perancangan. Program Komputer adalah produk yang dirancang dan dibangun lewat aktivitas-aktivitas rekayasa Program Komputer yang berdisiplin dan sistematis agar dapat diandalkan untuk mendukung aktivitas manusia sehari-hari. Oleh karena perancangan yang sistematis dan berdisiplin maka hasil akhir dari suatu proses perancangan program komputer tidak sama dengan hasil kegiatan kerajinan yang hasil akhirnya sulit diprediksi.

Pada umumnya Program Komputer terdiri dari 3 jenis yaitu:

- a. Program Komputer Sistem. Diambil dari bahasa Latin dan orang Yunani, istilah “sistem” diartikan sebagai menggabungkan, untuk mendirikan, untuk menempatkan secara bersamaan. Suatu sistem biasanya terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran materi atau energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Program Komputer sistem adalah suatu istilah generik yang merujuk pada jenis Program Komputer komputer yang mengatur dan mengontrol perangkat keras sehingga Program Komputer aplikasi dapat melakukan tugasnya. Ia merupakan bagian esensial dari sistem komputer.
- b. Program Komputer Pemrograman. Masuk pada perangkat yang kedua yaitu Program Komputer pemrograman yang dimana merupakan software bahasa komputer yang digunakan dengan cara merancang atau membuat program sesuai dengan struktur dan metode yang dimiliki oleh bahasa program itu sendiri. Komputer mengerjakan

transformasi data berdasarkan kumpulan perintah program yang telah dibuat oleh program. Kumpulan perintah ini harus dimengerti oleh komputer, berstruktur tertentu (syntax) dan bermakna. Bahasa pemrograman merupakan notasi untuk memberikan secara tepat program komputer.

- c. Program Komputer Aplikasi. Selanjutnya adalah jenis Program Komputer aplikasi, contoh dan macam-macam Program Komputer aplikasi dan mungkin paling banyak diantara jenis Program Komputer komputer yang lainnya. Program Komputer aplikasi adalah sebuah perangkat yang memiliki fungsi selain sebagai sistem operasi dan pengendali. Perangkat aplikasi ini biasanya disebut juga dengan program komputer. Fungsinya sangat bermacam-macam tergantung dari jenisnya.

Pengguna komputer tidak akan dapat menggunakan komputer secara maksimal apabila tidak terdapat Program Komputer didalamnya. Melihat fungsi dan keanekaragaman Program Komputer yang sebelumnya dijelaskan tidak sedikit Program Komputer yang hanya dapat digunakan apabila pengguna komputer membelinya. Oleh karena itu dari sini timbul permasalahan banyaknya pembajakan yang terjadi pada program komputer itu sendiri. Bicara mengenai pembajakan itu sendiri tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).

Program Komputer sendiri dikenal sebagai program komputer dalam UU Hak Cipta yaitu: “Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.” Pembajakan sendiri dalam UU Hak Cipta adalah: “Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.”

Pembajakan terhadap Program Komputer di Indonesia bahkan telah menjadi sorotan dunia. Hal ini dapat dilihat pernyataan Kuasa hukum pemegang hak cipta dari beberapa perusahaan *software* (peranti lunak) komputer terkenal di dunia, Maya Ghita Gunadi, mengeluhkan banyaknya praktik pembajakan yang terjadi di Indonesia. Ghita mengaku telah melaporkan kasus ini ke Mabes Polri. Menurutnya, banyak keluhan dari klien-kliennya, yang kebanyakan perusahaan pemegang hak cipta yang tergabung dalam Business Software Alliance (BSA), terkait praktik pembajakan peranti lunak. Beberapa perusahaan itu di antaranya Microsoft, Adobe, dan Otodes. Pada Februari 2013 lalu, Polri bersama Timnas HKI, Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM, melakukan sidak di kawasan niaga Glodok, Jakarta, dan berhasil mengamankan produk ilegal sebanyak 14 truk. Dari barang-barang yang disita, angka nilai kerugian negara yang tercatat mencapai Rp 21 miliar. Keluhan-keluhan dari beberapa perusahaan peranti lunak komputer terkenal itu berdasarkan hasil Studi Forensik Komputer di wilayah Asia Tenggara yang dilakukan pada tahun 2013 ini. Menurut Maya Githa, telah ditemukan sebanyak 59,09 persen dari sampel hard disk drive (HDD) terinfeksi oleh malware, sedangkan 100 persen dari sampel DVD peranti lunak (peranti lunak dalam bentuk cakram optik) telah terinfeksi oleh malware. Ribuan malware tersebut, lanjutnya, ditemukan dari hasil pemeriksaan forensik terhadap sampling sebanyak 216 komputer bermerek baru yang menggunakan peranti lunak ilegal (bajakan) yang dibeli di lima negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Adapun kasus yang terjadi baru-baru ini yakni, Subdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap penjual software Microsoft Windows Corporation bajakan di kawasan Glodok, Mangga Dua, Jakpus. Pelaku menjual Program Komputer bajakan tersebut

seharga Rp 500 ribu hingga Rp 750 ribu. "Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dua toko di wilayah Jakarta Pusat yang diduga memperdagangkan kepingan program-program yang terekam pada komputer, termasuk bagian aksesorisnya, COA atau key/stiker lisensi dengan menggunakan merek Microsoft tanpa seizin pemegang merek terdaftar atau palsu," jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya. Dua orang ditangkap dalam kasus ini yakni seorang perempuan berinisial FY selaku pemilik toko M dan laki-laki berinisial F selaku pemilik toko V. Awi menyatakan kasus ini diungkap setelah pihaknya menerima laporan dari pihak Microsoft yang tergabung dalam Masyarakat Indonesia Anti Pembajakan (MIAP). Dari kedua toko tersebut, polisi menyita 289 pcs CD software Microsoft Windows, 30 lembar stiker lisensi Windows masing-masing 10 pcs dan 1 lembar bon pembelian tanggal 15 Februari 2016 dari toko V. "Terlapor selama ini memperdagangkan CD/stiker microsoft bajakan selama 1 tahun. Kerugian Microsoft selama 1 tahun ini sekitar Rp 1 miliar," imbuh Awi. Sementara itu, Kanit III Subdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Kompol Faisal Febriyanto mengatakan tersangka FY menjual software Microsoft Windows melalui situs jual-beli online, sementara F menjualnya di tokonya. "Kedua tersangka menjual software bajakan ini dengan harga yang lebih murah dari software asli. Aslinya Rp 2,5 juta per pcs sedangkan kalau bajakan dijual antara Rp 500-750 ribu per pcs," ujar Faisal. Faisal menambahkan, selama 1 tahun menjual software bajakan itu, omzet kedua tersangka bisa mencapai Rp 50 juta per bulan.

Dilihat dari kedua kasus diatas maka dibutuhkan penegakan hukum terhadap pembajakan Program Komputer tersebut. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dengan masih maraknya pembajakan terhadap Program Komputer di Indonesia mengartikan bahwa adanya ketidakserasian antara kaidah hukum dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, oleh karena itu dalam penegakannya perlu sanksi yang tepat dan jelas.

Penegakan hukum terhadap Program Komputer tersebut yang paling tepat ialah penegakan hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dahulu secara resmi sebutan *Intellectual Property Rights* (IPR) diterjemahkan dengan hak milik intelektual atau hak atas Kekayaan Intelektual dan di negeri Belanda istilah tersebut diintrodusir dengan sebutan *Intellectuele Eigendomrecht*. Istilah *Intellectual Property Rights* ini berasal dari kepustakaan sistem hukum Anglo Saxon. HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis.

Penegakan hukum hak cipta pada dasarnya dapat dilakukan dengan empat jenis instrumen hukum diantaranya adalah:

- a. Penegakan hukum secara administratif HKI, misalnya penahanan barang-barang bajakan dan tiruan oleh instansi Bea Cukai di pelabuhan-pelabuhan Negara yang merupakan pintu masuk Negara atau tempat pelintasan masuknya barang-barang impor bajakan dan tiruan;

- b. Penegakan hukum pidana, yang biasanya dilakukan instansi kepolisian Negara, yang akan menuntut seseorang yang diduga melanggar HKI;
- c. Penegakan hukum secara keperdataan, dapat dilakukan oleh seseorang pemegang sah HKI seperti pencipta atau pemegang hak cipta lain dari pencipta yang akan mengajukan gugatan dimuka pengadilan (Pengadilan Niaga di Indonesia) atas terjadinya pelanggaran HKI yang dipunyanya. Mungkin juga mengajukan permohonan dilakukannya penetapan sementara (*injunction/provisional measure*), sebelum perkara pelanggaran HKI diproses dimuka pengadilan seperti banyak dipraktikan di Negara-negara dengan system Anglo Saxon;
- d. Penegakan hukum melalui sarana teknologi, memungkinkan produsen suatu produk ber kandungan HKI, untuk dapat membedakan apakah suatu produk yang beredar di pasaran merupakan produk bajakan atau tiruan, misalnya dengan teknologi informasi manajemen hak pencipta dan sarana control teknologi sebagai pengaman hak cipta.

Dari beberapa instrumen diatas dapat dilihat pada huruf b bahwa hukum pidana menjadi salah satu instrumen yang penting dalam penegakan hukum hak cipta. Karena dalam penagakannya masyarakat Indonesia kurang memahami terkait dengan HKI yang kemudian mereka terbiasa menggunakan Bajakan yang mana ini lebih murah dan ekonomis dalam segi harga dan kualitas yang sama namun perlunya tindakan tegas dari pemerintah dalam hal ini. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan masalahnya yaitu, bagaimanakah penegakan hukum pidana dalam pembajakan Program Komputer di Indonesia?

## B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan mencapai tujuan penelitian tertentu. Metode penelitian membantu peneliti dalam merancang studi, mengumpulkan data, menganalisis hasil, dan menyusun temuan dalam laporan penelitian. Tipe penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah yuridis normative yang memiliki sifat deskriptif, yang didasarkan pada bahan bacaan, yaitu data dasar yang tergolong data sekunder dalam ilmu pengetahuan, dan alat pengumpulan data berupa penelitian dokumen.

## C. Hasil dan Pembahasan

Hak Cipta adalah bagian dari sekumpulan hak dinamakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan Hukum HKI. Yang dinamakan Hukum HKI, meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis atas karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan bersifat ekonomi dan moral.

Istilah hak cipta diusulkan pertama kali oleh Sutan Mohammad Syah pada Kongress Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan penyempitan arti, seolah-olah yang dicakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang saja, padahal tidak demikian. Istilah hak cipta ini merupakan pengganti *auteursrechts* atau *copyrights* yang kandungan artinya lebih tepat dan luas, dibandingkan jika menggunakan istilah hak pengarang.

Istilah yang pertama kali digunakan untuk melindungi pengarang buku adalah hak

pengarang. Istilah Hak Pengarang (*author right*) berkembang dari daratan eropa yang menganut sistem hukum sipil, sehingga di Negara-negara Eropa undang-undang yang mengatur karya cipta tersebut diberi nama Undang-Undang Hak Pencipta, seperti contoh di Prancis – *droit d’auteur*, di Jerman – *Urheberrecht*, dan di Italia – *ddiritto d’autore*. Sedangkan istilah Hak Cipta (copyright) pertama kali berkembang untuk menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak punya hak untuk menerbitkannya. Perlindungan bukan diberikan kepada si pencipta melainkan diberikan kepada pihak penerbit. Hanya saja perkembangan selanjutnya perlindungan dalam hukum Hak Cipta bergeser lebih mengutamakan perlindungan diberikan untuk penciptanya (*author*) tidak lagi hanya untuk penerbit. Pergeseran tersebut membawa perubahan bahwa kemudian perlindungan tidak hanya menyangkut pada bidang buku saja, melainkan mencakup bidang drama, musik, dan pekerjaan artistik (*artistic work*).

Pada dasarnya, Hak Cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. UU Hak Cipta memberikan pengertian terhadap Hak Cipta yaitu: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Apabila dikaji lebih lanjut hak cipta ini dapat dibedakan menjadi dua jenis hak, yakni hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental, yaitu dari Prancis. Menurut konsep hukum kontinental hak pengarang (*droit d’ateur, author rights*) terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta.

Untuk hak ekonomi diartikan sebagai hak yang dipunyai oleh si pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Hak ekonomi umumnya di setiap negara meliputi jenis hak:

- a. Hak Reproduksi atau Penggandaan. Hak pencipta untuk menggandakan ciptaanya, ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi si pencipta. Bentuk penggandaan atau perbanyakan ini dapat dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern. Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya, misalnya rekaman musik, pertunjukan drama, juga pembuatan duplikasi dalam rekaman suara dan film
- b. Hak Adaptasi. Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari nondramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan nonfiksi, atau sebaliknya. Hak ini diatur baik dalam Konvensi Berne maupun Konvensi Universal (*Universal Copyright Convention*).
- c. Hak Distribusi. Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaanya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat.
- d. Hak Penampilan atau *Performance Right*. Hak untuk penyajian kuliah, pidato, khotbah, baik melalui visual atau presentasi suara, juga menyangkut penyiaran film, dan rekaman suara pada media televisi, radio, dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut. Setiap orang atau badan yang menampilkan, atau mempertunjukkan sesuatu karya cipta, harus meminta izin dari si pemilik hak

*performing* tersebut. Keadaan ini terasa menyulitkan bagi orang yang akan meminta izin pertunjukan tersebut, untuk memudahkan hal tersebut maka diadakan suatu lembaga yang mengurus hak pertunjukan itu yang dikenal sebagai *Performing Right Society*.

- e. Hak Penyiaran atau *Broadcasting Right*. Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Ketentuan hak ini telah diatur dalam Konvensi Brussel 1974 yang dikenal dengan *Relating on the Distribution of Programme Carrying Signals transmitted by Satellite*. Hanya saja di beberapa negara, hak penyiaran ini masih merupakan cakupan dari hak pertunjukan.
- f. Hak Program Kabel. Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikan melalui kabel. Badan penyiaran televisi mempunyai suatu studio tertentu, dari sana disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan. Jadi siaran sudah pasti bersifat komersial.
- g. *Droit de Suite*. *Droit de Suite* adalah hak pencipta. Hak ini mulai diatur dalam Pasal 14 bis Konvensi Berne revisi Brussel 1948, yang kemudian ditambah lagi dengan Pasal 14 ter hasil revisi Stockholm 1967. Ketentuan *droit de suite* ini menurut petunjuk dari WIPO yang tercantum dalam buku *Guide to the Berne Convention*, merupakan hak tambahan. Hak ini bersifat kebendaan.
- h. Hak Pinjam Masyarakat atau *Public Lending Right*. Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.

Secara yuridis Hak Ekonomi dan Hak Moral diatur di dalam pasal 4 UU Hak Cipta yang berbunyi: "Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi" Kemudian Hak Moral itu sendiri diatur dalam Pasal 5 UU Hak Cipta yang berbunyi: "(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b) menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c) mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d) mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

(2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

(3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis."

Mengenai Hak Ekonomi dibahas didalam Pasal 8 dan 9 UU Hak Cipta, Pasal 8 berbunyi: "Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan." Sedangkan Pasal 9 berbunyi: "Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a) penerbitan Ciptaan;
  - b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
  - c) penerjemahan Ciptaan;
  - d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
  - e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
  - f) pertunjukan Ciptaan;
  - g) Pengumuman Ciptaan;
  - h) Komunikasi Ciptaan; dan
  - i) penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

Hak cipta berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (*economic rights*). Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan.

Pelanggaran hak cipta pada umumnya dikenal dengan sebagai plagiat (*plagiarism*) atau pembajakan (*piracy*) sebagai pelanggaran terhadap ciptaan seseorang. Kata atau istilah plagiat berasal dari bahasa latin: *plagiarius* yang menurut terjemahan secara harfiah berarti penculik (*kidnapper*). Dr. Fred Muller et.al. dalam kamusnya *Beknopt Latyns – nederlands woordenboek*, halaman 705 mengartikan orang yang melakukan plagiat sebagai *plagiarius* yang berarti *mensenrover* atau perampok manusia. Selanjutnya, Fockema Andreae dalam bukunya *Rechtsgeleerd Handwoordenboek* mengartikan kata plagiat sebagai *letterdievery* yang pada waktu sekarang diartikan sebagai pencurian tulisan/ciptaan atau pencurian suatu ciptaan dilindungi hak cipta. Kata plagiat oleh *World Intellectual Property* (WIPO) secara umum diartikan sebagai perbuatan mengumumkan atau memperbanyak ciptaan orang lain yang diakui sebagai ciptaannya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan suatu ciptaan, atau sedikit diubah bentuk perwujudan atau substansinya. Barangsiapa yang melakukan perbuatan semacam ini dinamakan sebagai pembajak/plagiaris (*plagiarist*), yang bersangkutan bersalah melakukan penipuan dan berkenaan dengan ciptaan-ciptaan yang dilindungi hak cipta, sehingga yang bersangkutan juga melanggar hukum hak cipta.

Suatu perbuatan melanggar hukum hak cipta yang dinamakan *plagiat* sebenarnya tiada lain adalah pelanggaran hak eksklusif atas hak cipta penulis atau pemegang hak cipta suatu karya tulis. Yang dimaksud dengan hak eksklusif pencipta karya tulis adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

Pembajakan dalam UU Hak Cipta Pasal 1 angka 23 adalah: “Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.” Suatu tindakan plagiat dan pembajakan terjadi apabila suatu ciptaan yang dilindungi hukum dilanggar hak eksklusifnya. Program Komputer sendiri dalam UU Hak Cipta merupakan suatu ciptaan yang harus dilindungi sebagai berikut: “Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:



- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.”

Program Komputer dalam UU Hak Cipta adalah: “Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.” Dari pengertian diatas terlihat bahwa program komputer menitik beratkan kepada seperangkat instruksi dalam bentuk bahasa kode skema yang bertujuan agar komputer bekerja untuk mencapai hasil tertentu. Program komputer dapat dikategorikan menurut fungsinya yaitu perangkat lunak sistem atau perangkat lunak aplikasi.

Bila dilihat dalam uraian sebelumnya masih banyak Program Komputer bajakan yang beredar dan digunakan di Indonesia. Hal ini mengartikan bahwa UU Hak Cipta sendiri belum dapat melindungi kepentingan perusahaan yang membuat program komputer yang merupakan pemegang hak cipta atas Program Komputer yang di bajak di Indonesia. Pada dasarnya UU Hak Cipta harus memuat berbagai sistem dari penegakan hukum yaitu penegakan hukum secara administratif HKI, penegakan hukum pidana, penegakan hukum secara keperdataan, dan penegakan hukum melalui sarana teknologi.

Penegakan hukum dalam UU Hak Cipta pada dasarnya telah menerapkan seluruh sistem penegakan hukum HKI sebagaimana pada paragraf sebelumnya. Namun disini Penulis akan lebih spesifik terhadap penegakan hukum dalam aspek hukum pidana. Penegakan hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dari praktik penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penegakan Hukum Melalui Pendekatan dalam sistem peradilan pidana mempunyai ciri:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat dan lembaga permasyarakatan);
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
3. Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara;
4. Penggunaan sistem hukum sebagai instrumen untuk memantapkan “*the administration of justice*”.

Pendekatan dalam sistem peradilan pidana mempunyai 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Pendekatan normatif, memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata;
2. Pendekatan administratif, memandang keempat aparaturnya sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut;
3. Pendekatan sosial, memandang keempat aparaturnya penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

Tujuan hukum pidana memberi sistem dalam bahan-bahan yang banyak dari hukum: azas-azas dihubungkan satu sama lain sehingga dapat dimasukkan dalam satu system. Penyelidikan secara demikian adalah dogmatis yuridis. Peninjauan bahan-bahan hukum pidana terutama dilakukan dari sudut pertanggung jawaban manusia tentang perbuatan yang dapat dihukum. Para pakar hukum pidana juga mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah *pertama*, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). *Kedua*, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).

Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektiviteit dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya penegakan hukum pidana dalam UU Hak Cipta telah diatur dalam BAB XVII tentang Ketentuan Pidana Pasal 112 sampai dengan Pasal 120. Apabila kita lihat tindak pidana pembajakan diatur dalam Pasal 113 ayat (4) yang menyatakan: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Pasal 116 ayat (4) yang menyatakan: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak

Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Pasal 117 ayat (3) yang menyatakan: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). “

Dan Pasal 118 ayat (2) yang menyatakan: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Dilihat dari ke 4 (empat) pasal tersebut terlihat bahwa Pembajakan merupakan tindak pidana yang hukumannya terberat dibandingkan pelanggaran terhadap hak cipta lainnya. Namun, walaupun sudah diancam dengan pidana yang cukup berat Pembajakan masih saja menjamur dalam masyarakat. Sehingga untuk itu perlu dikaji lebih dalam terhadap penegakan hukum pidana pada UU Hak Cipta itu sendiri.

Pendekatan Normatif. Dalam pembahasan melalui pendekatan normatif penegak hukum (kepolisian, kejaksaan pengadilan, dan lembaga permasyarakatan) masih kesulitan untuk melakukan tindakan terhadap pelaku pelanggaran hak cipta khususnya Pembajakan Program Komputer di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) permasalahan yang terjadi dalam UU Hak Cipta itu sendiri.

Pertama, dalam Pasal 120 UU Hak Cipta mengatakan bahwa tindak pidana yang terdapat dalam UU Hak Cipta merupakan delik aduan. Penerapan delik aduan dalam UU Hak Cipta mengakibatkan penegak hukum tidak dapat melakukan tindakan sebelum adanya aduan dari pihak yang dirugikan. Hal ini menjadi masalah lain karena dengan diberlakukannya delik aduan dalam UU Hak Cipta menjadikan penegak hukum tidak dapat menindak langsung apabila melihat atau menemukan pelanggaran hak cipta yang terjadi di masyarakat khususnya terhadap pelanggaran hak cipta Pembajakan Program Komputer di Indonesia. Delik aduan pada dasarnya adalah delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik Aduan absolut adalah tiap-tiap kejahatan yang dilakukan, yang hanya akan dapat diadakan penuntutan oleh penuntut umum apabila telah diterima aduan dari yang berhak mengadukannya. Pompe mengemukakan delik aduan absolut adalah delik yang pada dasarnya, adanya suatu pengaduan itu merupakan *voorwaarde van vervolgbaarheid* atau merupakan syarat agar pelakunya dapat dituntut. Delik aduan relatif adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan, yang sebenarnya bukan merupakan kejahatan aduan, tetapi khusus terhadap hal-hal tertentu, justru diperlukan sebagai delik aduan. Menurut Pompe, delik aduan relatif adalah delik dimana adanya suatu pengaduan itu hanyalah merupakan suatu *voorwaarde van vervolgbaarheid* atau suatu syarat untuk dapat menuntut pelakunya, yaitu bilamana antara orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan itu terdapat suatu hubungan yang bersifat khusus. Berdasarkan penjelasan tersebut delik aduan yang dianut dalam UU Hak Cipta adalah merupakan delik aduan absolut, yang mana aduan merupakan syarat mutlak dalam melakukan penuntutan atau pemrosesan terhadap pelanggaran hak cipta khususnya Pembajakan Program Komputer.

Kedua, pada dasarnya dalam penerapan hukum pidana pastilah sanksi yang dikedepankan. Sanksi yang tajam dalam hukum pidana ini membedakannya dari lapangan hukum lainnya. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Inilah sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai *ultimum remedium* yakni “obat terakhir” apabila sanksi pada cabang

hukum lainnya tidak mampu atau dianggap tidak mempan. Oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi. Kalau masih ada jalan lain janganlah menggunakan hukum pidana. Dalam penerapan *ultimum remedium* diatas pada dasarnya dalam UU hak cipta menyatakan: “Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.” Dilihat pada pasal tersebut diatas, dikecualikan sesungguhnya bagi pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan sebagaimana pembahasan dalam jurnal ini. Pembajakan terhadap Program Komputer pada dasarnya mengenyampingkan kewajiban untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum melakukan tuntutan pidana, sehingga penegakan hukum pidana secara normatif terhadap pelaku Pembajakan Program Komputer dapat dilakukan lebih efektif dan dapat menimbulkan rasa aman bagi masyarakat terhadap penerapan hukum pidana itu sendiri.

Pendekatan Administratif. Dalam pendekatan ini UU Hak Cipta, telah mengatur mengenai koordinasi terhadap penegak hukum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintahan di bidang hukum yang terdapat dalam Pasal 110 dan Pasal 111 UU Hak Cipta. Dalam Pasal 110 UU Hak Cipta kewenangan penyidik diantaranya ialah:

- a. Pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. Pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- c. Permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- d. Pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- e. Penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- f. Penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- g. Permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- h. Permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- i. Penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

Dari beberapa kewenangan yang dimiliki penyidik pegawai negeri sipil dalam UU Hak Cipta tidak terlepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai dasar peraturannya. Dalam pelaksanaannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat meminta bantuan dari Penyidik Pejabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia terkhusus mengenai penggeledahan dan penyitaan. Namun dalam praktiknya, koordinasi merupakan hal yang

cukup sulit dilakukan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Pejabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal membuat sulit terhadap koordinasi yang dilakukan ini tidak terlepas dari berbedanya instansi dan juga minimnya komunikasi yang dilakukan antar instansi.

Pendekatan Sosial. Dalam pendekatan ini penegakan hukum pidana dalam UU Hak Cipta sangat diperlukan peran dari masyarakat. Masyarakat sendiri dalam menggunakan Program Komputer yang telah dibajak pada umumnya berfikir sebagai berikut:

- a. Harga Program Komputer Resmi Tidak Terjangkau. Pada faktanya harga jual terhadap Program Komputer yang telah dibajak sangatlah murah dibandingkan dengan harga jual Program Komputer Resmi. Harga jual Program Komputer yang resmi umumnya berkisaran 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) juta rupiah sedangkan harga jual Program Komputer yang telah di bajak berkisar 100 (seratus) sampai dengan 200 (dua ratus) ribu rupiah saja bahkan ada yang bisa mendapatkannya dengan Cuma-Cuma. Hal ini pastinya menjadi faktor utama mengapa pasar terhadap Program Komputer Bajakan masih tinggi.
- b. Fungsi yang Sama. Pada dasarnya penggunaan Program Komputer baik yang diperoleh secara resmi maupun Program Komputer Bajakan memiliki fungsi yang sama dan hanya memiliki perbedaan yang sangat minim. Hal ini juga menjadi salah satu alasan bahwa penggunaan Program Komputer Bajakan di masyarakat masih sangat diminati.
- c. Kemudahan Mendapatkan Program Komputer Bajakan. Di era digital yang saat ini informasi dapat didapatkan dengan mudah, Program Komputer Bajakan pun juga dapat diperoleh dengan mudah. Program Komputer Bajakan dapat diunduh dengan mudah melalui internet, dengan hanya bermodalkan koneksi internet masyarakat dapat mudah untuk mendapatkan Program Komputer Bajakan tersebut.

Lebih lanjut, dalam pendekatan ini penerapan delik aduan dalam UU Hak Cipta pada dasarnya ditujukan agar masyarakat lebih aktif dalam menanggapi pelanggaran terhadap hak cipta khususnya dengan maraknya Pembajakan Program Komputer di Indonesia. Pada dasarnya dilihat dari kasus yang sebelumnya dijelaskan, peran masyarakat dalam memerangi Pembajakan Program Komputer sendiri sudah sangat baik dengan dibentuknya Masyarakat Indonesia Anti Pembajakan (MIAP). Namun, ternyata hal tersebut juga tidak dapat menghilangkan Pembajakan pada ranah hak cipta khususnya terhadap Program Komputer. Hal ini juga diketahui karena kurangnya sosialisasi mengenai peraturan serta tata cara dalam penerapan UU Hak Cipta.

Namun walaupun ini merupakan penerapan delik aduan tetap saja perlunya tindakan tegas dari pemerintah terkait hal ini. Karena budaya masyarakat terkait dengan plagiatisme dan juga tidak menghargai karya orang lain merupakan hal yang terjadi di Indonesia. Dalam dunia E-Commerce juga banyak pedagang yang menjual microsoft atau produk program komputer bajakan yang dijual dengan harga murah namun kualitasnya sama. Maka dari itu perlunya tindakan tegas dan juga pengarahan kusus oleh pemerintah kepada masyarakat dan juga tindakan tegas kepada para pedagang program komputer bajakan agar mereka mengerti dan paham bagaimana perlindungan hukum dalam program komputer tersebut. Karena menggunakan produk bajakan akan merusak citra program komputer dan juga budaya masyarakat dalam perkembangannya untuk memajukan nilai moral masyarakat Indonesia. Kerena di Indonesia saat ini budaya masyarakat yang tidak menghargai hasil karya orang lain dengan menggunakan barang bajakan semakin banyak dan juga transparan namun tidak

adanya tindakan tegas yang dapat membatasi mereka dalam melakukan tindakan tersebut.

#### D. Penutup

Penegakan hukum pidana dalam Pembajakan Program Komputer di Indonesia pada dasarnya dapat dilihat dari 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan normatif, pendekatan administratif dan pendekatan sosial. Dalam ketiga pendekatan tersebut dapat dilihat dalam UU Hak Cipta delik yang diatur didalamnya merupakan delik aduan yang mana pelanggaran terhadap hak cipta khususnya Pembajakan Program Komputer hanya dapat diporses dalam ranah pidana apabila telah terdapat aduan dari orang yang dirugikan. Sehingga dikarenakan adanya pengaturan mengenai delik aduan, faktor sosial-lah yang menjadi titik utama dalam penegakan hukum pidana dalam UU Hak Cipta itu sendiri sehingga masyarakat dipaksa untuk aktif dalam melakukan penegakan hukum hak cipta. Untuk itu dibutuhkan pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat untuk *aware* terhadap perlindungan hak cipta itu sendiri khususnya dalam Pembajakan Program Komputer. Serta perlunya pembinaan dan juga sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat agar dapat mengubah budaya kebiasaan masyarakat agar dapat paham dan mengerti bahwa barang bajakan bukanlah hal yang dapat di normalisasi. Karena budaya masyarakat Indonesia saat ini minim dalam menghargai hasil karya orang lain maka dari itu perlunya tindakan tegas agar dapat membatasi mereka dalam melakukan tindakan yang merugikan orang lain karena karya orang lain yang tidak di hargai.

#### Daftar Pustaka

- Bambang Haryanto, *Dasar Informatika & Ilmu Komputer Disertai Aksi-aksi Praktis* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- CST. Kansil, *Pengantar ilmu hukum dan Tata hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni, 2009.
- Janner Simarmata, *Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi*, Yogyakarta: Andi, 2006.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Jakarta: Putra A. Bardin, 1996.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990
- Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung : P.T Alumni, 2002.
- 3 Jenis Program Komputer Komputer yang Memiliki Perannya Masing-Masing, <<https://boxgrinder.org/blog/3-jenis-perangkat-lunak-komputer-yang-memiliki-perannya-masing-masing/>>.
- Ardi, *Sejarah Software Komputer*, < <http://infoblog-ardi.blogspot.com/2013/10/sejarah-software-komputer.html>>.
- Haadi Hendri, *Sejarah Komputer dan Perkembangannya*, <<http://ilmupengetahuan.org/sejarah-komputer-dan-perkembangannya/>>.

- Mei Amelia R, *Polisi Tangkap Penjual Software Microsoft Windows Bajakan di Glodok*, <<https://news.detik.com/berita/3232073/polisi-tangkap-penjual-software-microsoft-windows-bajakan-di-glodok>>.
- Putra Prima Perdana, *Perusahaan “Software” Dunia Keluhkan Pembajakan di Indonesia*, <<https://regional.kompas.com/read/2013/06/19/2026244/Perusahaan.Software.Dunia.Keluhkan.Pembajakan.di.Indonesia>>.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 5599, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 266,